



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 2512/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | SELAMET RIADI Bin SUPRIYADI (alm); |
| 2. Tempat lahir | : | Sidoarjo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 25 Tahun / 21 September 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Beringin II No.23 Rt.06 Rw.01 Kel. Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/25/IX/RES.1.9./2024/Reskrim tanggal 26 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2512/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2512/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id Nomor 2512/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 19 Desember

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SELAMET RIADI BIN SUPRIYADI (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SELAMET RIADI BIN SUPRIYADI (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar KTP an. Selamet riadi dikembalikan kepada terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam biru dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa SELAMET RIADI BIN SUPRIYADI (ALM) dibulan Mei pada tahun 2022 sekira pukul 10.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di area Pergudangan Ritzgate Blok BA 26 Muncul Gedangan ,Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo namun berdasarkan Pasal 84 ayat(2) KUHAP oleh karena terdakwa ditahan dan para saksi berkedudukan diwilayah hukum Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ptu venang dan mengadili perkara ini, Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,perikatan atau pembebasan hutang atau yang diepruntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemkaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat . Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa diawal Bulan Mei ditahun 2022 terdakwa SELAMET RIADI BIN SUPRIYADI (ALM) yang tidak ingat lagi tanggalnya sekira pukul 10.00 wib akan melamar pekerjaan di PT.Mawar Jaya 2427 di Jl.Pergudangan Ritzgate Blok BA 26 Muncul Gedangan,Sidoarjo sebagai sopir namun terdakwa tidak mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku dan SIM B1 (Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Roda Enam) sehingga terdakwa lewat akun facebook memesan KTP palsu di akun bernama "MELATI GROSIR" dengan menawarkan pembuatan Dokumen berupa ktp,sim dan dokumen lainnya sehingga terdakwa menghubungi melalui nomor WA dari Melati Grosir yaitu 083144220002 dan "Melati Grosir" menyanggupi dengan mengirimkan foto serta identitas KTP dengan nomor NIK 35158210999006 yang sudah tidak berlaku milik terdakwa dan selang waktu 2(dua) hari dokumen berupa KTP dan SIM B 1 1yang terdakwa pesan dating diantar melalui Kurir yang terdakwa tidak ingat lagi nama kurir dengan pembayaran COD(Cash On Delivery) seharga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada kurir tersebut keesokan harinya yant tidak diingat lagi tanggalnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa mendatangi PT.Mawar Jaya 2427 di Jl.Pergudangan Ritzgate Blok BA 26 Muncul Gedangan,Sidoarjo untuk melamar pekerjaan sebagai sopir dengan menyerahkan dokumen foto copy KTP palsu serta SIM B1 palsu yang saksi MUCHAMAD HERU CATUR WURIYANTO ,S.Kom pemilik PT.Mayar Jaya tidak mengetahui bahwa dokumen persyaratan sebagai sopir yang diserahkan oleh terdakwa adalah palsu.
- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul.19.00 wib di Jl.Kedurus, Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi SUGENG WIYOTO anggota Polsek Wiyung dikarenakan melakukan pelanggaran lalu lintas di Jl.Kedurus, Surabaya sehingga diberhentikan dengan menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan dan identitas mengemudi dan saksi SUGENG WIYOTO menemukan identitas kependudukan berupa KTP yang terlihat janggal sehingga membawa terdakwa untuk dilakukan penyelidikan dan hasil interrogasi bahwa benar identitas kependudukan (KTP) yang dimiliki terdakwa adalah palsu yang dibeli secara online.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bantuan Hukum dan Pengadilan Negeri
putusanmahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 8419/DCF/2024 tertanggal 11 November 2024 dari LABFOR POLDA JATIM yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AN.DEDY PRASETYO ,S.Si., M.M.,M.Si ; ARDANI ADHIS SETYAWAN ,A.Md dan AGUNG YULI PRABAWA adanya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen bukti yaitu satu buah Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo NIK 3515182109990006 nama SELAMET RIADI yang selanjutnya didalam Berita Acara Pemeriksaan ini disebut QB (Questioned Blanko) dengan hasil pemeriksaan atau Kesimpulan adalah Non Identik atau merupakan produk yang berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat(1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SELAMET RIADI BIN SUPRIYADI (ALM) dibulan Mei pada tahun 2022 sekira pukul 10.00 wib , atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di area Pergudangan Ritzgate Blok BA 26 Muncul Gedangan ,Sidoarjo atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo namun berdasarkan Pasal 84 ayat(2) KUHAP oleh karena terdakwa ditahan dan para saksi berkedudukan diwilayah hukum Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang dan mengadili perkara ini, Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah- olah seperti jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa diawal Bulan Mei ditahun 2022 terdakwa SELAMET RIADI BIN SUPRIYADI (ALM) yang tidak ingat lagi tanggalnya sekira pukul 10.00 wib akan melamar pekerjaan di PT.Mawar Jaya 2427 di Jl.Pergudangan Ritzgate Blok BA 26 Muncul Gedangan,Sidoarjo sebagai sopir namun terdakwa tidak mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku dan SIM B1 (Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Roda Enam) sehingga terdakwa lewat akun facebook memesan KTP palsu di akun bernama "MELATI GROSIR" dengan menawarkan pembuatan Dokumen berupa ktp,sim dan dokumen lainnya sehingga terdakwa menghubungi melalui nomor WA dari Melati Grosir yaitu 083144220002 dan "Melati Grosir" menyanggupi dengan mengirimkan foto serta identitas KTP dengan nomor NIK 35158210999006 yang sudah tidak berlaku milik terdakwa dan selang waktu 2(dua) hari dokumen berupa KTP dan SIM B 1 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id melalui Kurir yang terdakwa tidak ingat lagi nama

kurir dengan pembayaran COD(Cash On Delivery) seharga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada kurir tersebut keesokan harinya yant tidak diingat lagi tanggalnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa mendatangi PT.Mawar Jaya 2427 di Jl.Pergudangan Ritzgate Blok BA 26 Muncul Gedangan,Sidoarjo untuk melamar pekerjaan sebagai sopir dengan menyerahkan dokumen foto copy KTP palsu serta SIM B1 palsu yang saksi MUCHAMAD HERU CATUR WURIYANTO ,S.Kom pemilik PT.Mayar Jaya tidak mengetahui bahwa dokumen persyaratan sebagai sopir yang diserahkan oleh terdakwa adalah palsu.

- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul.19.00 wib di Jl.Kedurus,Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi SUGENG WIYOTO anggota Polsek Wiyung dikarenakan melakukan pelanggaran lalu lintas di Jl.Kedurus, Surabaya sehingga diberhentikan dengan menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan dan identitas mengemudi dan saksi SUGENG WIYOTO menemukan identitas kependudukan berupa KTP yang terlihat janggal sehingga membawa terdakwa untuk dilakukan penyelidikan dan hasil interogasi bahwa benar identitas kependudukan (KTP) yang dimiliki terdakwa adalah palsu yang dibeli secara online.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 8419/DCF/2024 tertanggal 11 November 2024 dari LABFOR POLDA JATIM yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AN.DEDY PRASETYO ,S.Si., M.M.,M.Si ; ARDANI ADHIS SETYAWAN ,A.Md dan AGUNG YULI PRABAWA adanya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen bukti yaitu satu buah Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo NIK 3515182109990006 nama SELAMET RIADI yang selanjutnya didalam Berita Acara Pemeriksaan ini disebut QB (Questioned Blanko) dengan hasil pemeriksaan atau Kesimpulan adalah Non Identik atau merupakan produk yang berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **AZWAR RIFQI, S.Kom.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2512/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bawah saksi penganggurnya dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya

dalam BAP Polisi tersebut benar semua;

- Bawa saksi merupakan PNS yang bekerja di Kantor Dispendukcapil Kab. Sidoarjo;
- Bawa dokumen berupa KTP dengan NIK 3515182109990006 atas nama SELAMET RIADI alamat SD Kedungrejo Rt 008 Rw 002 Kel Kedungrejo Kec Waru Kab Sidoarjo yang ditunjukkan pemeriksa penyidik pada saksi secara fisik adalah dokumen yang tidak sesuai dimana dalam dokumen KTP dengan NIK 3515182109990006 atas nama SELAMET RIADI alamat SD Kedungrejo Rt 008 Rw 002 Kel Kedungrejo Kec Waru Kab Sidoarjo yang ditunjukkan secara fisik bahannya berbeda (laminatingan), ketebalan KTP berbeda dan tidak ada Chip yang terletak dibawa Foto serta Foto yang ada di KTP dan dengan data yang ada di Data Base tidak sama atau berbeda;
- Bawa sesuai data yang tercatat di Dispendukcapil Kab. Sidoarjo dokumen berupa KTP dengan NIK 3515182109990006 atas nama SELAMET RIADI alamat SD Kedungrejo Rt 008 Rw 002 Kel Kedungrejo Kec Waru Kab Sidoarjo tersebut sesuai NIK benar atas nama SELAMET RIADI namun untuk alamatnya tidak sesuai dimana sesuai database yang ada di Dispendukcapil Kab. Sidoarjo tercatat dialamat Jl. Bringin II No. 23 Rt 06 Rw 01 Kel Bangah Kec Gedangan Kab Sidoarjo;
- Bawa dokumen berupa KTP dengan NIK 3515182109990006 atas nama SELAMET RIADI alamat SD Kedungrejo Rt 008 Rw 002 Kel Kedungrejo Kec Waru Kab Sidoarjo untuk pembuatannya tahun 2028 yang seharusnya KTP atas nama tersebut untuk tahun pembuatannya yang ada di database adalah tahun 2021;

2. **MUCHAMAD HERU CATUR WURIYANTO, S.Kom.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bawa saksi pemilik PT. Mawar Jaya 2427 yang bergerak dalam bidang Ekspedisi atau Jasa angutan barang untuk wilayah Surabaya, Malang, Kediri, Solo, dan Yogyakarta yang berada di area Pergudangan Ritzgate Blok BA 26 Muncul Gedangan Sidoarjo;
- Bawa terdakwa merupakan karyawan atau sopir yang bekerja di PT. Mawar Jaya 2427;
- Bawa terdakwa melamar bekerja sebagai Sopir di PT. Mawar Jaya 2427 di area Pergudangan Ritzgate Blok BA 26 Muncul Gedangan Sidoarjo tersebut dengan membawa dokumen untuk diserahkan oleh terdakwa kepada saksi hanya berupa photocopy KTP dengan NIK 3515182109990006 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id Kedungrejo Rt 008 Rw 002 Kel Kedungrejo Kec

Waru Kab Sidoarjo dan photocopy SIM B1;

- Bawa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3. **SUGENG WIYOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bawa saksi merupakan anggota lalu lintas Polsek Wiyung Surabaya;
 - Bawa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bawa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Raya Kedurus Surabaya;
 - Bawa sewaktu saksi menangkap terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 3515182109990006 An. Selamet Riadi alamat SD Kedungrejo Rt 008 Rw 002 Kel Kedungrejo Kec Waru Kab Sidoarjo;
 - Bawa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula saksi sedang melakukan tugas patroli sebagai anggota lalu lintas Polsek Wiyung Surabaya mengetahui ada pengemudi Truck yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Jl. Raya Kedurus Surabaya, lalu atas kejadian tersebut saksi memberhentikan pelanggar lalu lintas tersebut selanjutnya saksi menanyakan kelengkapan surat surat kendaraan dan identitas kemudian saat melakukan pemeriksaan surat surat kelengkapan kendaraan berupa SIM dan STNK serta indentitas kependudukan terhadap sopir Truck tersebut, saksi menemukan identitas kependudukan berupa KTP yang terlihat janggal;
 - Bawa atas kejadian tersebut kemudian saksi membawa terdakwa ke Polsek Wiyung Surabaya untuk dilakukan penyelidikan dan dari hasil interrogasi tersebut saat itu terdakwa mengaku dengan terus terang bahwa KTP yang dibawanya saat itu didapat dari membeli secara online;
 - Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam akhir bulan September tahun 2022 terdakwa yang tidak ingat lagi tanggalnya

sekira pukul 10.00 WIB akan melamar pekerjaan di PT. Mawar Jaya 2427 di Jl. Pergudangan Ritzgate Blok BA 26 Muncul Gedangan Sidoarjo sebagai sopir;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai KTP yang masih berlaku dan SIM B1 sehingga terdakwa lewat akun facebook memesan KTP palsu di akun bernama "Melati Grosir" dengan menawarkan pembuatan dokumen berupa KTP, SIM dan dokumen lainnya sehingga terdakwa menghubungi melalui nomor WA dari Melati Grosir yaitu 083144220002 dan "Melati Grosir" menyanggupi dengan mengirimkan foto serta identitas KTP dengan nomor NIK 35158210999006 yang sudah tidak berlaku milik terdakwa;
- Bahwa selang waktu 2 (dua) hari dokumen berupa KTP dan SIM B1 yang terdakwa pesan datang diantar melalui kurir yang terdakwa tidak ingat lagi nama kurir dengan pembayaran COD (Cash On Delivery) seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uangnya diserahkan kepada kurir tersebut, keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi PT. Mawar Jaya 2427 di Jl. Pergudangan Ritzgate Blok BA 26 Muncul Gedangan Sidoarjo untuk melamar pekerjaan sebagai sopir dengan menyerahkan dokumen photocopy KTP palsu serta SIM B1 palsu yang saksi Muchamad Heru Catur Wuriyanto, S.Kom. pemilik PT. Mayar Jaya tidak mengetahui bahwa dokumen persyaratan sebagai sopir yang diserahkan oleh terdakwa adalah palsu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Polsek Wiyung Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul.19.00 WIB di Jl. Raya Kedurus Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pelanggaran lalu lintas di Jl. Raya Kedurus Surabaya, sehingga diberhentikan dengan menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan dan identitas mengemudi dan Petugas Polisi menemukan identitas kependudukan berupa KTP yang terlihat janggal sehingga membawa terdakwa untuk dilakukan penyelidikan dan hasil interrogasi bahwa benar identitas kependudukan (KTP) yang dimiliki terdakwa adalah palsu yang dibeli secara online;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2512/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Selamat Riadi;

2. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa diawal bulan Mei ditahun 2022 terdakwa yang tidak ingat lagi tanggalnya sekira pukul 10.00 WIB akan melamar pekerjaan di PT. Mawar Jaya 2427 di Jl. Pergudangan Ritzgate Blok BA 26 Muncul Gedangan Sidoarjo sebagai sopir, namun terdakwa tidak mempunyai KTP yang masih berlaku dan SIM B1 sehingga terdakwa lewat akun facebook memesan KTP palsu di akun bernama "Melati Grosir" dengan menawarkan pembuatan dokumen berupa KTP, SIM dan dokumen lainnya sehingga terdakwa menghubungi melalui nomor WA dari Melati Grosir yaitu 083144220002 dan "Melati Grosir" menyanggupi dengan mengirimkan foto serta identitas KTP dengan nomor NIK 35158210999006 yang sudah tidak berlaku milik terdakwa dan selang waktu 2 (dua) hari dokumen berupa KTP dan SIM B1 yang terdakwa pesan datang diantar melalui kurir yang terdakwa tidak ingat lagi nama kurir dengan pembayaran COD (Cash On Delivery) seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada kurir tersebut;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yang tidak diingat lagi tanggalnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi PT. Mawar Jaya 2427 di Jl. Pergudangan Ritzgate Blok BA 26 Muncul Gedangan Sidoarjo untuk melamar pekerjaan sebagai sopir dengan menyerahkan dokumen fotocopy KTP palsu, serta SIM B1 palsu yang saksi Muchamad Heru Catur Wuriyanto, S.Kom. selaku pemilik PT. Mayar Jaya tidak mengetahui bahwa dokumen persyaratan sebagai sopir yang diserahkan oleh terdakwa adalah palsu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Raya Kedurus Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi Sugeng Wiyoto selaku Petugas Polisi lalu lintas Polsek Wiyung Surabaya dikarenakan melakukan pelanggaran lalu lintas di Jl. Kedurus Surabaya, sehingga diberhentikan dengan menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan dan identitas mengemudi dan saksi Sugeng Wiyoto menemukan identitas kependudukan berupa KTP yang terlihat janggal sehingga membawa terdakwa untuk dilakukan penyelidikan dan hasil interrogasi bahwa benar identitas kependudukan (KTP) yang dimiliki terdakwa adalah palsu yang dibeli secara online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Selamet Riadi Bin Supriyadi (alm), yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang telah diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mencapai hal tertentu, atau dengan kata lain, perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan kemauan untuk melakukan perbutan tersebut (Pasal 53 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum pidana "dengan sengaja" digunakan untuk membedakan antara perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan kemauan, dengan perbuatan yang dilakukan tanpa kesadaran atau kemauan, seperti perbuatan yang dilakukan karena kekhilafan atau kecelakaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palsu dapat berupa : surat yang dibuat dengan tujuan menipu atau mengelabui orang lain, surat yang dipalsukan dengan mengubah isi atau bentuk surat asli, atau surat yang digunakan secara tidak sah, seperti menggunakan surat yang sudah kadaluarsa atau surat yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap bahwa diawal bulan Mei ditahun 2022 terdakwa yang tidak ingat lagi tanggalnya sekira pukul 10.00 WIB akan melamar pekerjaan di PT. Mawar Jaya 2427 di Jl. Pergudangan Ritzgate Blok BA 26 Muncul Gedangan Sidoarjo sebagai sopir, namun terdakwa tidak mempunyai KTP yang masih berlaku dan SIM B1 sehingga terdakwa lewat akun facebook memesan KTP palsu di akun bernama "Melati Grosir" dengan menawarkan pembuatan dokumen berupa KTP, SIM dan dokumen lainnya sehingga terdakwa menghubungi melalui nomor WA dari Melati Grosir yaitu 083144220002 dan "Melati Grosir" menyanggupi dengan mengirimkan foto serta identitas KTP dengan nomor NIK 35158210999006 yang sudah tidak berlaku milik terdakwa dan selang waktu 2 (dua) hari dokumen berupa KTP dan SIM B1 yang terdakwa pesan datang diantar melalui kurir yang terdakwa tidak ingat lagi nama kurir dengan pembayaran COD (Cash On Delivery) seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada kurir tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan harinya yang tidak diingat lagi tanggalnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi PT. Mawar Jaya 2427 di Jl. Pergudangan Ritzgate Blok BA 26 Muncul Gedangan Sidoarjo untuk melamar pekerjaan sebagai sopir dengan menyerahkan dokumen photocopy KTP palsu, serta SIM B1 palsu yang saksi Muchamad Heru Catur Wuriyanto, S.Kom. selaku pemilik PT. Mayar Jaya tidak mengetahui bahwa dokumen persyaratan sebagai sopir yang diserahkan oleh terdakwa adalah palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Raya Kedurus Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi Sugeng Wiyoto selaku Petugas Polisi lalu lintas Polsek Wiyung Surabaya dikarenakan melakukan pelanggaran lalu lintas di Jl. Kedurus Surabaya, sehingga diberhentikan dengan menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan dan identitas mengemudi dan saksi Sugeng Wiyoto menemukan identitas kependudukan berupa KTP yang terlihat janggal sehingga membawa terdakwa untuk dilakukan penyelidikan dan hasil interrogasi bahwa benar identitas kependudukan (KTP) yang dimiliki terdakwa adalah palsu yang dibeli secara online;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Azwar Rifqi, S.Kom. selaku PNS yang bekerja di Dispendukcapil Kab. Sidoarjo yang menerangkan bahwa dokumen berupa KTP dengan NIK 3515182109990006 atas nama SELAMET RIADI alamat SD Kedungrejo Rt 008 Rw 002 Kel Kedungrejo Kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Waspada Skimming Dokumen yang tidak sesuai dimana didalam dokumen

KTP tersebut bahannya berbeda (laminatingan), ketebalan KTP berbeda dan tidak ada Chip yang terletak dibawa Foto serta Foto yang ada di KTP dan dengan data yang ada di Data Base tidak sama atau berbeda, namun sesuai data yang tercatat di Dispendukcapil Kab. Sidoarjo dokumen tersebut sesuai NIK benar atas nama Selamet Riadi tetapi untuk alamatnya tidak sesuai dimana sesuai database yang ada di Dispendukcapil Kab. Sidoarjo tercatat dialamat Jl. Bringin II No. 23 Rt 06 Rw 01 Kel Bangah Kec Gedangan Kab Sidoarjo, serta untuk pembuatan dokumen berupa KTP An. Selamet Riadi tersebut pada tahun 2028 yang seharusnya KTP atas nama tersebut untuk tahun pembuatannya yang ada di database adalah tahun 2021;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 8419/DCF/2024 tertanggal 11 November 2024 dari LABFOR POLDA JATIM yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AN.DEDY PRASETYO, S.Si., M.M.,M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md. dan AGUNG YULI PRABAWA adanya pemeriksaan terhadap dokumen bukti yaitu sebuah Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo NIK 3515182109990006 nama SELAMET RIADI yang selanjutnya didalam Berita Acara Pemeriksaan ini disebut QB (Questioned Blank) dengan hasil pemeriksaan atau Kesimpulan adalah Non Identik atau merupakan produk yang berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muchamad Heru Catur Wuriyanto, S.Kom. selaku pemilik PT. Mayar Jaya 2427 mengalami kerugian materi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa unsur "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" berdasarkan pertimbangan diatas juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada perkara ini, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar KTP An. Selamet Riadi, yang telah disita oleh Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Muchamad Heru Catur Wuriyanto, S.Kom. selaku pemilik PT. Mawar Jaya 2427 mengalami kerugian materi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Selamet Riadi Bin Supriyadi (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Majelis Hakim diberikan hadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar KTP An. Selamet Riadi;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin, tanggal 03 Maret 2025**, oleh kami : Darwanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. dan Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

TTD.

Darwanto, S.H., M.H.

TTD.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.